



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 20 Februari 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
2. Para Kepala Bagian Setko Adm.
Jakarta Barat
3. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2024

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) TAHUN PELAPORAN 2023

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001/SE/2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Lampiran I huruf B Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdiri atas :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2) Pejabat Administrator;
 - 3) Pejabat Pengawas;
 - 4) Pejabat Pemegang Kas/Bendahara
2. Para Camat, Kepala Bagian, dan Lurah agar menyampaikan laporan dan memerintahkan Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di bawah koordinasi masing-masing untuk menyampaikan laporan harta kekayaan tahun pelaporan 2023 secara daring melalui situs <https://elhkn.kpk.go.id> (e-LHKPN) paling lambat tanggal 31 Maret 2024.

3. Jenis pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas :
 - a. **Laporan Khusus Awal Menjabat** bagi WL LHKPN yang telah melakukan aktivasi akun pada Tahun 2023 namun belum pernah menyampaikan laporan melalui sistem e-LHKPN;
 - b. **Laporan Khusus Akhir Menjabat** bagi :
 - 1) WL LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan Desember 2024; dan
 - 2) WL LHKPN yang mengalami pemindahan dan/atau pemberhentian dalam jabatan menjadi Non WL LHKPN, sedang mengikuti tugas belajar, atau sedang menjalani cuti luar tanggungan negara; atau
 - c. **Laporan Periodik** bagi WL LHKPN selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
4. Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan laporan atas harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
5. Para Camat, Kepala Bagian, dan Lurah agar menginformasikan bahwa WL LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2023 dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih bulan April yang akan diterima pada Bulan Mei bagi WL LHKPN yang melewati batas waktu pelaporan 31 Maret 2024 (Pasal 33A ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai); dan
 - b. Hukuman Disiplin sedang/berat bagi WL LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan 31 Desember 2024 (Pasal 10 ayat (2) huruf e Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat